

KORELASI OPINI AUDIT BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP HASIL EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DI INDONESIA

Widya Sari Wendry¹⁾, Wirmie Eka Putra^{2)*}

^{1,2)} Akuntansi, Universitas Jambi, Indonesia

^{*)} Corresponding author : Wirmie Eka Putra wirmie_eka@unja.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci : BPK, EKPPD, LKPD, Opini Audit, Pemerintah Daerah

Received : 12, Desember 2023

Revised : 22, Desember 2023

Accepted: 30, Desember 2023

Published: 30, Desember 2023

Copyright (c) 2023 Jurnal Bisnis Digital

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Opini audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah propinsi di indonesia periode 2016-2018. Sampel penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia yang memiliki data yang lengkap, berupa data laporan keuangan pemerintah daerahnya telah memperoleh opini audit dari BPK RI dan LPPD nya telah di evaluasi oleh Kemendagri yaitu sebanyak 33 provinsi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mana pendapatan asli daerah provinsi dari Ditjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah, hasil opini audit atas LKPD provinsi oleh BPK RI, dan hasil EKPPD provinsi yang dilakukan oleh Kemendagri. Metode analisis data penelitian ini adalah analisis deskriptif selama beberapa tahun untuk melihat tren yang terjadi dan untuk melihat hubungan antara kedua variabel dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi dengan menggunakan korelasi Pearson Product Moment. Hasil penelitian ini adalah: 1) Hasil evaluasi Opini Audit atas LKPD Provinsi selama tiga tahun tersebut memperoleh penilaian wajar tanpa pengecualian. 2) Jumlah provinsi yang memperoleh opini WTP meningkat dari tahun 2016 yang berjumlah 31 provinsi menjadi 33 provinsi pada tahun 2017, namun tahun 2018 turun menjadi 32 provinsi. 3) Hasil EKPPD Pemerintah Provinsi sebagian besar sudah mencapai kategori tinggi yaitu berada diatas 2 (dua). 4) Hasil EKPPD Pemerintah provinsi menurun pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016, dan meningkat kembali di tahun 2018. 5) Tidak ada korelasi antara variabel Opini Audit BPK atas LKPD dengan variabel hasil EKPPD provinsi di Indonesia.

PENDUHLUAN

Berlakukannya otonomi daerah pasca reformasi memang menghadirkan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, sistem sentralisasi diganti dengan desentralisasi. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah. Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Otonomi dan desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya.

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022, dengan adanya Undang-undang tersebut otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah karena melalui otonomi daerah kemandirian dalam menjalankan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola semua sumber daya yang ada secara optimal, termasuk pengelolaan sumber daya keuangan secara mandiri.

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah. Transformasi paradigma dalam hal ini terletak pada aspek akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam rangka mengelola sumber-sumber ekonomi yang semula bersifat akuntabilitas vertikal (menjadi akuntabilitas horizontal (Mardiasmo, 2002). Untuk melihat akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah melalui pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemerintah Daerah wajib menyusun LKPD yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan wajib diinformasikan kepada publik.

Dalam rangka memastikan kualitas laporan keuangan, fungsi pemeriksaan sangat dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan dan ketidakefisienan sumber daya dalam organisasi (Dwiputrianti, 2008 dalam Agusti, 2014). Fungsi pemeriksaan salah satunya dapat diterapkan dengan melakukan audit. Untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk selalu dilakukan audit oleh pihak independen (Sucahyo, Marita, 2013).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tugas BPK adalah melaksanakan pemeriksaan keuangan, kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut akan dikeluarkan pendapat atau opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas pemeriksaan laporan keuangan. Opini BPK terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Namun opini WTP yang diperoleh pemerintah daerah belum dapat dijadikan parameter untuk menilai keberhasilan kinerja keuangan suatu pemerintah daerah, karena opini WTP hanya terbatas pada keberhasilan administratif saja (Khairudin,

2013). Dari perspektif akuntansi, sistem akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik menjadi sangat penting, karena sebagai alat pengukur kinerja dan menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinya (Heriningsih,2015). Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat *intangible output*, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran kerja non-finansial. Jika dikaitkan dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah maka sangat penting adanya evaluasi terhadap pelaporan kinerjanya, yakni berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut perlu dilakukan evaluasi, salah satunya berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Pengertian dari EKPPD berdasarkan Pemendagri No 18 Tahun 2020 adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada daerah yang harus dibentuk. Hasil EKPPD tersebut berupa Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LHEPKPPD). Laporan ini dikeluarkan pertama kali oleh Kemendagri tahun 2009 atas LPPD tahun 2007. Melalui kegiatan evaluasi ini pemerintah ingin mendorong setiap instansi pemerintah untuk merubah orientasinya dari orientasi *output* ke *outcome* atau sering disebut akuntabilitas kinerja.

Laporan LKPD maupun LPPD merupakan laporan yang harus dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah sebagai cerminan akuntabilitas dan kinerja yang baik. Ketika LKPD memperoleh apresiasi tertinggi atas pengelolaan keuangan yang baik melalui opini WTP, maka LPPD diharapkan juga mendapat penilaian yang baik melalui skor EKPPD yang tinggi. Upaya meraih WTP harus dibarengi dengan upaya mencapai kinerja PEMDA yang baik pula. Setiap program dan kegiatan dilakukan secara ekonomis, efisien, tidak terjadi korupsi, sehingga terwujudnya *good governance* yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Korelasi Opini audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dengan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) Provinsi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan data capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah yang dimuat dalam LPPD, LKPD, dan laporan lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Desentralisasi

Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk; (1) Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. (2) Negara keatuan dengan sistem desentralisasi. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Desentralisasi adalah penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan.

Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata Yunani, yakni *autos principle* berarti sendiri dan *nomos principle* berarti undang-undang. Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, otonomi daerah diselenggarakan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah juga melakukan pengembangan yang disesuaikan wilayah masing-masing

Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2004), akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, meyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak tersebut. Menurut Ihyaul Ulum dalam bukunya "Akuntansi Sektor Publik", mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu: Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja (2004). Akuntabilitas Keuangan ditunjukkan dengan pemberian opini audit oleh BPK atas LKPD, sedangkan Akuntabilitas Kinerja ditunjukkan dengan pembuatan LPPD oleh pemerintah daeah yang kemudian LPPD tersebut dievaluasi oleh Kemendagri.

Audit Pada Sektor Pemerintah

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keungan negara, Pasal 1 pemeriksaan adalah proses indentifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan utuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keungan negara.

Audit Pada Sektor Pemerintah dilaksanakan oleh BPK RI. BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keungan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah: **opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan pernyataan menolak memberikan opini.**

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hal ini sesuai dengan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pasal 3 dijelaskan bahwa informasi keuangan daerah yang harus disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah Pusat harus akurat, relevan dan dapat di pertanggungjawabkan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Penyusunan LPPD menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas. LPPD provinsi yang akan disampaikan oleh gubernur kepada Presiden melalui Menteri.

LPPD ini selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara teratur dan komprehensif, guna mengukur kemajuan dan tingkat keberhasilan Pemda dalam penerapan prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yaitu suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan system pengukuran kinerja (Pemendagri Nomor 73 Tahun 2009).

Kerangka Pemikiran

Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri. Di Indonesia dianutnya Desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan Otonomi Daerah. Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Terjadi transformasi paradigma pada aspek akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam rangka mengelola sumber-sumber ekonomi yang semula bersifat akuntabilitas vertikal, menjadi akuntabilitas horizontal. Untuk melihat akuntabilitas pemerintah

daerah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah melalui pertanggungjawaban kepala daerah dalam sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mana laporan ini nantinya akan di audit oleh pihak independen dalam hal ini oleh BPK RI.

Selain LKPD yang di audit BPK, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel perlu juga dilakukan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah akan dilaporkan dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut perlu dilakukan evaluasi, yang disebut dengan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). EKPPD merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan system pengukuran kinerja.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang dibangun dan akan diuji adalah sebagai berikut

H1 : Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki korelasi dengan hasil EKPPD provinsi di Indonesia

METODE PENELITIAN

Jenis, Sumber dan Populasi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bersifat induktif, objektif dan ilmiah dimana data yang diperoleh berupa angka-angka (*score*), nilai atau pernyataan pernyataan yang dinilai dan dianalisis dengan analisis statistik. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil opini audit atas LKPD provinsi oleh BPK RI, dan hasil EKPPD provinsi yang dilakukan oleh Kemendagri.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah provinsi di Indonesia yang memiliki data yang lengkap, yaitu provinsi yang laporan keuangan pemerintah daerahnya telah memperoleh opini audit dari BPK RI, dan provinsi yang LPPD nya telah di evaluasi oleh Kemendagri yaitu sebanyak 33 provinsi, dimana seluruh populasi menjadi sampel penelitian.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara, Negara sebagai prinsipal menunjuk BPK untuk memeriksa laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah, sehingga Negara dalam hal ini masyarakat sebagai prinsipal memperoleh keyakinan kebenaran atas laporan yang disusun sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Opini pemeriksaan sering dijadikan sebagai pengukuran kinerja suatu daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya yang bersifat eksternal.

Jenis opini audit yang ada dalam standar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terdiri dari empat opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified opinion*), Tidak Wajar (TW/*Adverse opinion*) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP/*Disclaimer opinion*). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*) menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Variabel opini pemeriksaan diukur dengan skala ordinal dengan rincian WTP=5, WTP-DPP=4, WDP=3, TMP=2, TW=1.

Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan system pengukuran kinerja. EKPPD dilakukan oleh Tim Nasional dan Daerah yang membantu presiden dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional (Permendagri Nomor 18 Tahun 2020).

EKPPD provinsi meliputi pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsi, penentuan peringkat, dan penentuan status kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsi secara nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019). Evaluasi kinerja pemerintah daerah dilakukan berdasarkan penelitian portofolio secara *desk evaluation* terhadap data yang dimuat dalam LPPD dan penilaian lapangan terhadap prestasi kinerja yang dicapai oleh masing-masing pemerintah daerah.

Hasil penilaian evaluasi LPPD dinilai dengan menggunakan skor dan peringkat yang dikeluarkan oleh Kemendagri yang dapat diuraikan sebagai berikut: skor 4-3 dengan peringkat sangat tinggi (ST), skor 2 dengan peringkat tinggi (T), 1 dengan peringkat sedang (S), dan 0 dengan peringkat rendah (R).

Metoda Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dikembangkan. Untuk menjawab pertanyaan pertama menggunakan analisis korelasi dengan menggunakan Korelasi produk momen Pearson. Untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua dan ketiga, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan data deskriptif selama beberapa tahun dilakukan analisis untuk melihat tren yang terjadi. Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dikembangkan.

Pengujian Hipotesis

Uji Korelasi (r)

Korelasi adalah suatu ukuran hubungan linier antar variabel. Untuk menyatakan besar hubungan linier antara dua variabel ketika data adalah data kuantitatif (data berskala interval atau rasio) dan kedua variabel adalah bivariat yang berdistribusi normal, maka analisis korelasi dilakukan dengan menggunakan Korelasi *Pearson*

<https://ejournal.ummuba.ac.id/index.php/JDB>

Product Moment yang terdapat dalam *software* SPSS 22. Adapun rumus *Pearson Product Moment* (r) adalah sebagai berikut di bawah ini:

$$r = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{n}}{\sqrt{\left(\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}\right) \left(\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n}\right)}}$$

Menurut Sugiyono (2007) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

0,00 - 0,199 = sangat rendah

0,20 - 0,399 = rendah

0,40 - 0,599 = sedang

0,60 - 0,799 = kuat

0,80 - 1,000 = sangat kuat

Kriteria Pengujian

Apabila nilai Sig. < 0,05 Maka ada korelasi yang signifikan (H_a Diterima)

Apabila nilai Sig. > 0,05 Maka tidak ada korelasi yang signifikan (H_0 Diterima)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Opini BPK atas LKPD pada Pemerintah Provinsi di Indonesia

Hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Provinsi di Indonesia selama periode 2016-2018 telah terjadi fluktuasi pada jumlah provinsi yang memperoleh opini WTP. Pada tahun 2016 terdapat 31 provinsi yang mendapatkan opini WTP dan 3 provinsi mendapat opini WDP yaitu provinsi Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung dan DKI Jakarta. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah provinsi yang mendapat opini WTP menjadi 33 provinsi dan hanya 1 provinsi yang mendapat opini WDP yaitu provinsi Maluku Utara. Namun pada tahun 2018 terdapat 32 provinsi yang mendapatkan opini WTP dan yang memperoleh opini WDP bertambah kembali menjadi 2 provinsi, yaitu provinsi Kalimantan Barat dan provinsi Maluku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata provinsi di Indonesia sudah 90% mendapatkan opini WTP dari tahun ke tahun.

Perkembangan hasil Opini Audit atas LKPD Provinsi selama tiga tahun (2016-2018) juga dapat dijelaskan melalui hasil perhitungan dengan menggunakan formula statistika deskriptif yang disajikan pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.1.
Statistika Deskriptif Hasil Opini Audit atas LKPD Pemerintah Provinsi

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
OA2016	34	3,00	5,00	4,8235	,57580
OA2017	34	3,00	5,00	4,9412	,34300
OA2018	34	3,00	5,00	4,8824	,47767
Valid N (listwise)	34				

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Data statistika tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa rata-rata *mean* selama tiga tahun dari tahun 2016-2018 adalah sebesar 4,9 yang dibulatkan menjadi 5. Hal ini menunjukkan hasil Opini Audit BPK atas LKPD Provinsi rata-rata memperoleh penilaian “wajar tanpa pengecualian (WTP)”. Hasil penilaian WTP ini merupakan penilaian tertinggi yang diberikan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi di Indonesia. Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemprov tersebut telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, dan sesuai standar. Dengan demikian, dapat diandalkan pengguna dengan tidak akan mengalami kesalahan dalam proses pengambilan keputusan.

Tren selama tiga tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2018 memperlihatkan adanya kenaikan dan penurunan *mean*. Dimana pada tahun 2016 *mean* dari Opini Audit atas LKPD Provinsi sebesar 4,82, selanjutnya di tahun 2017 *mean* mengalami peningkatan menjadi 4,94, dan kemudian di tahun 2018 nilai *mean* menurun menjadi sebesar 4,88. Berdasarkan data selama tiga tahun tersebut dapat disimpulkan terjadi peningkatan dan penurunan tiap tahunnya dalam hasil Opini Audit atas LKPD Provinsi.

Perkembangan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Provinsi di Indonesia

Provinsi yang selalu menjadi peringkat terbaik secara berturut-turut selama tiga tahun terakhir adalah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan provinsi Papua, Papua Barat, dan provinsi Maluku Utara selalu menjadi 3 provinsi yang peringkat dan status kinerjanya selalu buruk dan masuk dalam lima besar provinsi dengan peringkat terendah secara nasional setiap tahunnya. Dari seluruh provinsi di Indonesia yang diteliti EKPPD nya dalam kurun waktu tahun 2016-2017 hanya provinsi Jambi dan Aceh saja yang masih berstatus sedang yakni di tahun 2017, namun dua provinsi ini dapat kembali meningkatkan status kinerjanya di tahun berikutnya.

Perkembangan hasil EKPPD Provinsi selama tiga tahun (2016 – 2018) juga dapat dijelaskan melalui hasil perhitungan dengan menggunakan formula statistika deskriptif yang disajikan pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Statistika Deskriptif Hasil EKPPD Pemerintah Propinsi

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
EKPPD2016	33	2,00	3,00	2,2727	,45227
EKPPD2017	33	1,00	3,00	2,1515	,50752
EKPPD2018	33	2,00	3,00	2,3636	,48850
Valid N (listwise)	33				

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Data statistika tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa rata-rata *mean* selama tiga tahun dari tahun 2016-2018 rata-rata di atas 2 (dua) yaitu sebesar 2,2626. Hal ini menunjukkan hasil EKPPD Pemerintah Provinsi sebagian besar sudah mencapai kategori Tinggi. Hasil penilaian tinggi ini berarti masih berada pada kategori cukup baik dan masih perlu adanya perbaikan terhadap EKPPD Provinsi di Indonesia. Tren selama tiga tahun dari tahun 2016 hingga 2018 memperlihatkan adanya penurunan dan kenaikan *mean*. Dimana pada tahun 2016 *mean* dari EKPPD Provinsi sebesar 2,27, namun di tahun 2017 *mean* mengalami penurunan menjadi 2,15, kemudian di tahun 2018 nilai *mean* meningkat kembali menjadi sebesar 2,36.

Analisis Korelasi Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan hasil EKPPD provinsi di Indonesia

Analisis ini menjelaskan hasil dari olah statistik untuk korelasi antara opini audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan hasil EKPPD provinsi di Indonesia, berdasarkan hasil uji *Pearson Correlation* yang terdapat di Tabel 4.3 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Hasil Analisis Korelasi Bivariate Pearson

		OPINI BPK	EKPPD
OPINI BPK	Pearson Correlation	1	,050
	Sig. (2-tailed)		,620
	N	99	99
EKPPD	Pearson Correlation	,050	1
	Sig. (2-tailed)	,620	
	N	99	99

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Hasil pengujian hubungan antara variabel korelasi antara opini audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan hasil EKPPD provinsi di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2018 yang tergambar dari tabel 4.3 diatas menunjukkan koefisien korelasi antara variabel opini audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan hasil EKPPD provinsi di Indonesia adalah sebesar 0,050, dengan signifikansi p value sebesar 0,620 atau $p > 0,05$ (H_0 diterima dan H_a ditolak). Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa variabel Opini Audit BPK atas LKPD tidak ada korelasi yang signifikan dengan variabel hasil EKPPD provinsi di Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terjadi fluktuasi pada jumlah provinsi yang memperoleh opini WTP, pada tahun 2016 terdapat 31 provinsi yang mendapatkan opini WTP dan 3 provinsi mendapat opini WDP. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah provinsi yang mendapat opini WTP menjadi 33 provinsi dan hanya 1 provinsi yang mendapat opini WDP. Namun pada tahun 2018 terjadi pertambahan jumlah provinsi yang memperoleh opini WDP menjadi 2 provinsi dan 32 provinsi yang mendapatkan opini WTP. Sehingga rata-rata provinsi di Indonesia sudah 90% mendapatkan opini WTP dari tahun ke tahun.

Hasil EKPPD Pemerintah Provinsi sebagian besar sudah mencapai kategori tinggi yaitu berada diatas 2, hal ini berarti bahwa Pemprov telah melakukan perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, dan pencapaian kinerja yang sudah cukup baik, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat daerah. Selanjutnya hasil EKPPD Pemerintah provinsi menurun pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 sebesar 0,0576, dan meningkat kembali skornya di tahun 2018 menjadi 2,3636.

Variabel Opini Audit BPK atas LKPD tidak berpengaruh signifikan terhadap Hasil EKPPD di Indonesia pada tahun 2016-2018. Hal ini berarti hasil Opini Audit atas LKPD yang kurang baik, tidak terlalu mempengaruhi pemprov dalam menjalankan kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsi nya agar tetap berkinerja dengan baik.

SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan beberapa hal diantaranya Pemerintah provinsi diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi yang di berikan BPK yang mengarah pada perbaikan fungsi dan sistem pengendalian intern, sehingga dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan mencegah terjadinya praktik korupsi atas kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Dengan perbaikan tersebut diharapkan Opini WTP yang diperoleh pemprov dapat sejalan dengan hasil EKPPD yang sangat tinggi pula, sehingga opini WTP tidak hanya untuk meningkatkan gengsi para pejabat publik dalam menjalankan amanah yang diberikan rakyat, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah, pemprov diharapkan lebih memperhatikan penyebab keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

rencana pembangunan daerah dan menerima sebagai masukan dan usul perbaikan dan penyempurnaan untuk perumusan penyesuaian kebijakan pembangunan guna meningkatkan keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimasa yang akan datang

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) sebagai perwakilan dari rakyat diminta lebih aktif mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang mengemban amanat atas kewenangan pengelolaan PAD dan lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat dari pada keuntungan pribadi dan golongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Gusti, Rai. 2008. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep Praktik Studi Kasus*. Penerbit: Salemba Empat.
- Andani, M., & Respati, N. W. (2019). The Effects Of The Characteristics Of Local Governments and Audit Opinions On The Performance Of Provincial Governments In Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 111-130.
- Anthon,S. 2006. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*, Edisi Revisi, Penerbit UGM, Yogyakarta
- Anwar Sanusi, 2011, *Metode Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Artha, R. D., Basuki, P., & MT, A. M. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB). *InFestasi*, 11(2), 214. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v11i2.1133>
- Darmi, T. 2018. Locally-Generated Revenue as A Capacity Parameters of New Regional Autonomy Management. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 22(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkap.24870>
- Ditasari, R. A., & Sudrajat, M. A. (2020). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *IVENTORY : Jurnal Akuntansi*, 4(2), 104-117.
- Dwiputrianti, S. 2008. Efektivitas laporan hasil temuan pemeriksaan dalam mewujudkan reformasi transparansi fiskal dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol.V, No. 4. pp. 12- 30.
- Heriningsih, Suchahyo and Marita, Marita (2013) *Pengaruh Opini Audit Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa)*. *Buletin Ekonomi*, 11(1), 1-86.
- Heriningsih, S. 2015 : Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 11-19.
- Husni, M., Riyanthi I.(2021). Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Vol. 12. P.220-223
- Ihyaul U., 2005. *Akuntansi Sektor Publik*, Universitas Muhammadiyah Malang :

Malang

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).

Ketetapan MPR-RI Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang Rekomendasi Kebijakan dan Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Khairudin, 2013. Does Financial Performance Of Local Government Influence On The Audit Agency Opinion? *J. Akuntansi & Keuangan* Vol. 4, No. 1, Hal. 33 - 54. Universitas Bandar Lampung

Kusuma, M.P., Lulus. K. (2011). Pengaruh Opini Audit Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Vol. 20. P. 1-13

Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardianis, Afrizal, Enggar D.P.A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan, Belanja Daerah Dan Opini Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi.

Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Penerbit Andi. Miranti, Laras..

Masdiantini, P. R., & Erawati, N. made A. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1150-1182.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 1 tentang Pelaporan Keuangan

- Undang-Undang Dasar Acuan hukum otonomi daerah terdapat pada pasal UUD 1945. Pasal 18 UUD ayat (1) dan (2)
- Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran*. Jakarta : Detail Rekod.
- Rosjidi, 2001. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah: Kerangka, Standard dan Metode*, Aksara Satu: Surabaya.
- Sedyaningsih, P., Achmad Z. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *J. Materials Science and Engineering A*. Vol. 27. P. 1-14.
- Sihombing, P. R., & Arsani, A. M. (2020). Pengaruh Transparansi, LKPD dan PAD terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 4(2), 179-184. <https://doi.org/10.31294/jeco.v4i2.8108>
- Soehartono, Irawan. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryaningsih, N., & Sisdyani, E. (2016). Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(2), 1453-1481.
- Susanti, D., Amir, H. A., & Tiswiyanti, W. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit dan Temuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 11-20.
- Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 12. 2008. UU. Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta. www.bpk.go.idwww.djpk.depkeu.go.id.
www.otda.kemendagri.go.id
- Yuliandriansyah. 2009. Otonomi Daerah dan Investasi. Artikel Online. <http://yuliandriansyah.staff.uui.ac.id/2009/02/02/otonomi-daerah-dan-investasi/>, diakses tanggal 21 Januari 2011

Jurnal Bisnis Digital

Universitas Muhammadiyah Muara Bungo

DOI: <https://doi.org/10.52060/j-bisdig.v1i2.1724>

Vol. 1, No. 2, November-2023, hlm. 61-74

e-ISSN: 2988-1218

